



PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 02 TAHUN 2003

TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN ANGGARAN 2002

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG

- Menimbang : bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2002 yang telah disampaikan ke DPRD Kota Pangkalpinang tanggal 19 Maret 2003, setelah diteliti dan dibahas kemudian diterima dan disetujui oleh DPRD Kota Pangkalpinang melalui keputusannya tanggal 17 April 2003 Nomor 04 Tahun 2003, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan APBD Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2002.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
3. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4033);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1975 Nomor 05);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1975 Nomor 60);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor-201, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4021);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
11. Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2000 Tanggal 21 Pebruari 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2000 Tanggal 21 Pebruari 2000 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh - contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 01 Tahun 1980 tentang Petunjuk / Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 02 Tahun 1996;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 570 - 360 Tanggal 28 Oktober 1981 tentang Pedoman Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 903 - 1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 903 - 617 Tanggal 18 September 1998;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 903 – 379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sitem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 03 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2000 Nomor 18 Seri D Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 04 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat – perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2000 Nomor 20, Seri D Nomor 9).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN ANGGARAN 2002.**

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2002, terdiri atas :

A. PENDAPATAN :

• Pendapatan Rp 133.123.213.114,72

B. BELANJA :

1. Belanja RutinRp 67.857.037.425,47

2. Belanja PembangunanRp 48.251.807.366,00

Jumlah Rp 116.108.844.791,47

Sisa Perhitungan APBD berlebih sejumlahRp 17.014.368.323,25

Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2002, terdiri atas :

a. Pendapatan	Rp	7.179.499.000,00
b. Belanja	Rp	7.179.499.000,00
Sisa Urusan Kas dan Perhitungan berlebih / berkurang sejumlah ... Rp		<u>N I H I L</u>

Pasal 3

- (1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, menurut C - I / A tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (2) Bentuk dan Susunan Perhitungan Kas dan Pencocokkan Antara Sisa Kas Daerah dan Sisa Perhitungan APBD, menurut C. II tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian dari Ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a) Lampiran Peraturan Daerah (C - I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.
 - b) Realisasi Perhitungan Pendapatan (C / I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.
 - c) Realisasi Perhitungan Belanja Rutin (C / I / R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.
 - d) Realisasi Perhitungan Belanja Pembangunan (C / I / P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.
 - e) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan (Lampiran C / I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.
 - f) Ringkasan Perhitungan Anggaran Belanja Rutin (Lampiran C / I / R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.
 - g) Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan Per Sektor dan Sub Sektor (Lampiran C / I / P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.
- (4) Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) dimaksud Pasal 2 yaitu :
 - a) Ringkasan UKP Anggaran Pendapatan menurut C/IP/UKP sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini.
 - b) Ringkasan UKP Anggaran Belanja Rutin menurut C/IB/UKP sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini.


Pasal 4

Lampiran - lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Pangkalpinang
Pada Tanggal - 17 April 2003



Diundangkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 06 Oktober 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA PANGKALPINANG

The image shows a circular official stamp of the Regional Secretary of Pangkalpinang. The text around the stamp reads "PEMERINTAH DAERAH KOTA PANGKALPINANG". In the center of the stamp is a signature in black ink. Below the stamp, the name "Drs. H. Zulkarnain Karim, MM." is printed in capital letters, followed by the title "Pembina Utama Muda" and the NIP number "NIP 440008750".

Drs. H. Zulkarnain Karim, MM.

Pembina Utama Muda

NIP 440008750

Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2003 Nomor 06

Seri : A Nomor 02